



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, struktur pengelola informasi dan dokumentasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas Pembina PPID, Atasan PPID, tim pertimbangan, PPID, tim penghubung dan petugas pelayanan informasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, perlu dibentuk struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 3/PK.01-BA/6471/2025 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan:

1. Pembina

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Balikpapan
- Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Balikpapan
- Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Balikpapan

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID

Memberikan pertimbangan seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dalam pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Balikpapan.

3. Atasan PPID

- Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Balikpapan
- Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Balikpapan
- Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Balikpapan telah sesuai dengan peraturan perundangan

4. PPID

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Balikpapan
- Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Balikpapan, menata dan menyimpan informasi public yang diperoleh dari seluruh sub bagian
- Menyeleksi dan menguji informasi public yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi
- Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan sub bagian hukum
- Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu – waktu kepada atasan PPID

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

- Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik
- Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi
- Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada kepada Sub Bagian hukum provinsi

6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen

- Membuka tugas dan fungsi tim penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU Kota Balikpapan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
& Hukum,

RR. Suprasmi Retnaningsih



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BALIKPAPAN
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Struktur PPID
1	Prakoso Yudho Lelono Suhardy Muhammad Rizal Makta Farida Asmauanna	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pembina
2	Prakoso Yudho Lelono Suhardy Muhammad Rizal Makta Farida Asmauanna Susan Charly Rumate Sri Handayani RR. Suprasmi Retnaningsih Sueliyanti Ningsih Ikhsanur	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris Kasubbag Parmas & SDM Kasubbag Teknis & Hukum Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID
3	Susan Charly Rumate	Sekretaris	Atasan PPID
4	Sri Handayani	Kasubbag SDM & Parmas	PPID
5	Cut Helmi Yanti Simbolon Cut Asri Elisa Dikha Khaliqsta Sintara Gusti Fikri Ridho Hidayat	Pelaksana Pelaksana Pelaksana PPNPN	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

6	Maya Rara Tandirerung Eva Yunita Lumban Gaol Vinsensius Faraday Aditya Robby Pratama Harun Hadiatriansyah	Pelaksana Pelaksana PPNPN PPNPN PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen
---	---	---	--

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
& Hukum,

RR. Suprasmi Retnaningsih

